



**PUTUSAN**

Nomor 1765/Pdt.G/2023/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Lazuardi Attus Turiy, SH, SLTA yang berkantor di Jalan Lintas Sumbawa Dusun Buncu Selatan Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Domp., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 03 November 2023 di bawah register kuasa Nomor : 679/Sk.Khusus/2023/PABm, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1765/Pdt.G/2023/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:





kepada Tergugat agar sadar dan kembali hidup rukun dengan Penggugat sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula. Akan tetapi segala usaha tersebut tidak berhasil dan sia-sia belaka, karena Tergugat tidak pernah mau berubah watak dan kelakuannya, sekitar awal tahun 2021 terjadi pertengkaran yang amat sengit, yang akhirnya Penggugat keluar dari rumah dan Penggugat tinggal bersama orang tuanya di alamat tersebut dia atas;

6. Sehingga dengan demikian kerukunan hidup rumah tangga kami berantakan dan jauh dari yang diharapkan sesuai dengan tuntutan agama dan sulit untuk diperbaiki lagi;

7. Bahwa jalan damai kiranya sudah sulit untuk ditempuh, sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima, karena masalah ini pernah diupayakan damai oleh orang tua, Tokoh Masyarakat, Adat dan Agama akan tetapi usaha tersebut sia-sia belaka;

8. Bahwa Penggugat telah siap untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan ini dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Berdasarkan atas hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka Penggugat melalui kuasa, mengajukan gugatan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan memutus perkara ini, dengan harapan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kiranya dapat menentukan suatu hari sidang bagi gugatan ini, dan setelah memeriksanya dengan seksama berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **MENGADILI :**

#### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra  
Tergugat Sxxxxxxx terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

## **SUBSIDAIR :**

### **DAN ATAU**

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dengan rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

### **A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan yang diterbitkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 141/58/V/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Monta xxxxxxxx xxxx Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 26 Mei 2010. Bukti tersebut telah

Halaman 4 / 13 Putusan Nomor 1765/Pdt.G/2023/PA.Bm



bermeterai cukup dan dinazeggellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;

## B. Bukti Saksi.

Saksi pertama, **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di di Rt. 006 Rw.003 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx. dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Talabiu di rumah bawaan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi dari sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa, saksi tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat cemburu tanpa alasan, Tergugat mencaci maki dan bersikap kasar pada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat mengancam dan mengejar Penggugat dengan pisau bahkan pernah dilempar pake batu sehingga tangan Penggugat terluka;
- Bahwa, saksi melihat saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dari sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat tinggal di KABUPATEN BIMA. Sedangkan Tergugat tinggal di KABUPATEN BIMA;



- Bahwa saksi tahu dari keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMAA. ... dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Talabiu di rumah bawaan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi dari sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa, saksi tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat cemburu tanpa alasan, Tergugat mencaci maki dan bersikap kasar pada Penggugat dan pernah mengejar dan mengancam Penggugat dengan memakai pisau;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah melempar Penggugat dengan memakai batu sehingga tangan Penggugat terluka;
- Bahwa, saksi melihat saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dari sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat tinggal di KABUPATEN BIMA. Sedangkan Tergugat tinggal di KABUPATEN BIMA;



- Bahwa saksi tahu dari keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatannya agar dapat bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat yang berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi penyebabnya adalah karena Tergugat cemburu tanpa alasan, Tergugat mencaci maki dan bersikap kasar pada Penggugat dan Tergugat mengancam dan mengejar Penggugat dengan pisau bahkan pernah dilempar pake batu sehingga tangan Penggugat terluka, sehingga dengan demikian, Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, dan memohon agar majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam meneguhkan dalil-dalil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, telah mengahukan bukti tertulis, berupa P.1 dan P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa, keduanya merupakan akta otentik telah bermeterai dan dinazzagelen serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa akta telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Mei 2010;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan substansi keterangannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang dalam rumah tangganya awalnya baik dan rukun namun pada saat ini sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu tanpa alasan, Tergugat mencaci maki dan bersikap kasar pada Penggugat dan Tergugat mengancam dan mengejar Penggugat dengan pisau bahkan pernah dilempar pake batu sehingga tangan Penggugat terluka dan dengan demikian sehingga sekarang

Halaman 8 / 13 Putusan Nomor 1765/Pdt.G/2023/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dari sejak satu tahun yang lalu, dan dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan dan didamaikan namun tidak berhasil dan sekarang ini Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat dan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 24 Mei 2010 dan telah diakrui 1 (satu) orang anak ;

2.

Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu tanpa alasan, Tergugat mencaci maki dan bersikap kasar pada Penggugat dan Tergugat mengancam dan mengejar Penggugat dengan pisau bahkan pernah dilempar pake batu sehingga tangan Penggugat terluka;

3.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) orang anak;

4.

Bahwa telah ada usaha merukunkan/mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut;

Halaman 10 / 13 Putusan Nomor 1765/Pdt.G/2023/PA.Bm



ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفرق  
اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا  
يستطاع معه دوام العشرة بين  
امثالها... وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما  
طلقها طلقة بائنة

*Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk dicerai dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.227000,- ( dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah oleh H. Ihyaddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abubakar, S.H. dan Solatiah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Abdurahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Abubakar, S.H.**

**H. Ihyaddin, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Solatiah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Abdurahman, S.H.**

Halaman 12 / 13 Putusan Nomor 1765/Pdt.G/2023/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000
	c. Redaksi	: Rp	10.000
	d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000
3.	Panggilan	: Rp.	48.000
4.	Biaya Sumpah	: Rp	
5.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	24.000
6.	Meterai	: Rp	10.000
	<b>Jumlah</b>	: Rp	<b>227.000</b>

( dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah )